

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 200/HK.01.01/K.JT-11/10/2024

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN DUKUNGAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN
TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu adanya Pengawasan Dukungan Administrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka Pengawasan Dukungan Administrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Dukungan Administrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
4. Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Dukungan Administrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024;

Kedua

: Kelompok Kerja Pengawasan Dukungan Administrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

1. Melaksanakan pembinaan dukungan administrasi kepada Panwaslu Kecamatan ;
2. Melaksanakan pembinaan penyusunan rencana kerja Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan pembinaan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam memberikan dukungan administrasi yang terdiri atas :
 - a. Memberikan dukungan administrasi Panwaslu Kecamatan;
 - b. Memfasilitasi Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan tugas;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Memastikan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dapat memberikan Dukungan administrasi kepada Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan proses Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Menjaga kerahasiaan; dan Melaporkan kegiatan Pengawasan Dukungan administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Ketiga : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 1 Oktober 2024

KETUA

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota Pokja yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

Nomor : 200/HK.01.01/K.JT-11/09/2024

Tanggal : 1 Oktober 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

PENGAWASAN DUKUNGAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti	Ketua	Pengarah
2.	Danang Eko Kristiyanto	Kordiv Sumber Daya MANusia dan Organisasi	Penanggung Jawab
3.	Harli Krisnawa Adi	Koordinator Sekretariat	Ketua
4.	Wiranti	BPP	Sekretaris
5.	Vondra Surya Dananjaya	Staf PPPK	Anggota
6.	Erma Putri Nugraheni	Staf PPPK	Anggota
7.	Dayinta Atindriya	Staf Teknis	Anggota
8.	Wedha Dia Sigmawati	Staf PNS	Anggota
9.	Himawan Prabowo	Staf PPPK	Anggota
10.	Eka Mardiyanta	Kepala Bidang Politi Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Pada Kesbangpol Kabupaten Karanganyar	Anggota

KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI